

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif terapan (*applied law research*) penelitian hukum normatif terapan adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif¹. Penulisaan menggunakan jenis penelitian normatif karena objek yang diteliti adalah ketentuan normatif di bidang pengangkutan yang besar berupa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dan Peraturan Khusus yang dimiliki oleh Perum Damri perjanjian Nomor 1840/AA.308/DO-2010, dengan lokasi penelitian pada Perusahaan Umum DAMRI mengenai pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tersebut.

¹ Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan penelitian hukum*, PT.Citra Aditya Bakti; Bandung,2000

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian hukum yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, dan peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam masyarakat.² Dalam hal ini penulis akan menggambarkan secara jelas, rinci, sistematis, dan dengan melihat ketentuan hukum dan ketentuan lainnya dalam lingkup pengaturan tentang pengangkutan darat. Kemudian dari gambaran yang telah diperoleh tersebut, dianalisis mengenai perlindungan hukum konsumen penumpang Bus DAMRI sendiri.

B. Pendekatan Masalah

Sesuai dengan jenis penelitian yaitu hukum normatif-terapan, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif-terapan (*applied law approach*). Untuk menggunakan pendekatan normatif-terapan, terlebih dahulu merumuskan masalah dan tujuan penelitian, kemudian masalah dan tujuan tersebut dirumuskan secara rinci, jelas, dan akurat.

² Ibid.,hal.50

C. Data dan Sumber data

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari data-data pendukung sesuai dengan tujuan. Data dijadikan pedoman dalam penulisan penelitian, penulisan menggunakan data primer dan data skunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan metode wawancara dan menggunakan pengamatan digunakan untuk memperjelas data yang dibutuhkan. Selain data primer, penulis juga menggunakan data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan. Adapun data sekunder terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari berbagai peraturan, undang-undang, keputusan menteri dan peraturan yang setara, yang meliputi :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPdt)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
4. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur, makalah, dokumen, perizinan terlampir, serta tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti surat kabar, kasus hukum dan pedoman penulisan karya ilmiah.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

a. Studi pustaka

Cara ini dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan teoritis dengan mengutip atau meresume bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian ini yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya
4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)
5. Literatur-literatur dan sumber lainnya

b. Studi Dokumen

Studi dokumen dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji dokumen pada karcis Bus DAMRI

c. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan Kepala Perum DAMRI.

E. Metode Pengolahan Data

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seleksi data

Seleksi data adalah memeriksa kembali apakah data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan bahasan, selanjutnya apabila data ada yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap dan dilengkapi.

2. Klasifikasi data

Klasifikasi data adalah pengelompokkan data sesuai dengan pokok bahasan agar memudahkan pembahasan.

3. Sistematika data

Sistematika data adalah penelurusan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis.

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan, menginterpretasikan, dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan hasil wawancara dengan menggunakan kerangka teori dan kerangka konsep yang hasilnya diuraikan dan dijelaskan kedalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tepat, dan dapat ditarik kesimpulan sehingga dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran.